



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Mal Waris** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Hasan Muda Harahap bin Koharuddin Harahap, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Mulia, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Azhari Siregar, SH,MH, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Pembela Umum Pada Muhammad Azhari Siregar, SH,MH, & yang berkantor di Jalan Sudirman eks. Merdeka No.580 (Lt .II) Padangsidempuan 22715, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama kota Padangsidempuan, Register Nomor: 38/X/ 2017/SK tanggal 25 Oktober 2017, dahulu Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding;**

Melawan

1. **Iskandar Muda Harahap Bin Koharuddin Harahap**, umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Mulia Kel. Wek V Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan,, dahulu Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I;**
2. **Idarso Harahap Bin Koharuddin Harahap**, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Sudirman No. 487 Kel. Sadabuan Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dahulu Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Suharso Harahap Bin Koharuddin Harahap**, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Sudirman No. 507 Kel. Losung Batu Kec. Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun, dahulu Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **Irsan Harahap Bin Koharuddin Harahap**, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Gg. Nusa Indah No.48 Lingkungan Segara Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung Prov. Bali, dahulu Tergugat IV, sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **Siti Rahma Harahap Binti Koharuddin Harahap**, umur 63 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Pandu No. 6A RT.003 RW.001 Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, dahulu Tergugat V, sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **Yusnawati Harahap Binti Koharuddin Harahap**, umur 57 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Jl. Raja Inal Siregar Kel. Batunadua Jae Kec. Padangsidimpun Batunadua Kota Padangsidimpun, dahulu Tergugat VI, sekarang sebagai **Terbanding VI**;
7. **Rosmaida Harahap Binti Koharuddin Harahap**, umur 55 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di KP. Pabuaran RT.004 RW. 002 Kel.Mekar Wangi Kec.Tanah Sareal Kota Bogor, dahulu Tergugat VII, sekarang **Terbanding VII**;
8. **Nurhamisah Harahap Binti Koharuddin Harahap**, umur 49 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Lingkungan III Kel. Hutaimbaru Kec. Padangsidimpun Hutaimbaru Kota Padangsidimpun, dahulu Tergugat VIII, sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

Dalam hal ini Tergugat II/Terbanding II sampai dengan Tergugat VIII/Terbanding VIII memberi kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti,SH dan Deseari Baeha,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 74 Komplek Ruko Perumahan Griya Sarina Padangsidimpun. Telp/Fax : (0634) 25991 Kode Pos 22727, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 7/SK/II/2018/PA.Pspk, tanggal 1 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 249/ Pdt.G/ 2017/ PA-Pspk, tanggal 7 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.731.000,00.- (Dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 26 Juni 2018, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 249/ Pdt.G/ 2017/ PA. Pspk, tanggal 7 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Tergugat/Terbanding) pada tanggal 2 Juli 2018;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 26 Juni 2018 dan memori banding mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan para Tergugat/para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat I Terbanding I sudah menggunakan haknya membaca berkas (*inzage*), sedangkan Kuasa Tergugat II sampai Tergugat VIII/Terbanding II sampai Terbanding VIII tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tertanggal 25 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 73/Pdt.G/2018/PTA. Mdn, tanggal 6 Agustus 2018, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan/ Pernyataan banding Pembanding/kuasanya dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 26 Juni 2018 sesuai yang tertera pada Akta Permohonan banding Nomor 249/Pdt.G/2018/PA. Pspk, tanggal 26 Juni 2018, yang ditandatangani oleh kuasa Pembanding (Muhammad Azhari Siregar, S.H., M.H) dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (H. Zainul Arifin, S.H);

Menimbang, bahwa perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I serta kuasa para Tergugat II sampai Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa tenggat waktu masa banding atas perkara ini adalah 14 (empat belas hari) setelah hari diucapkan putusan tersebut pada tanggal 7 Juni 2018 dalam sidang terbuka untuk umum, di mana pada saat pengucapan putusan perkara tersebut dihadiri langsung kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II sampai Tergugat VIII,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa banding dalam perkara ini adalah, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 (hari pertama) sampai tanggal 21 Juni 2018 (hari ke empat belas) dan tanggal 21 Juni 2018 tersebut adalah hari kerja sebagai hari kerja pertama setelah hari libur bersama 'Idul Fithri 1439 Hijriyah yang merupakan hari terakhir pula untuk mengajukan permohonan banding atas perkara tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding Pembanding yang diajukan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Juni 2018 adalah waktu yang sudah jelas di luar waktu masa banding yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sesuai pula dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan Kota tertanggal 25 Juli 2018, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, terhadap permohonan banding atas perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di luar perkara bidang perkawinan, dan dalam hal ini pihak Pembanding adalah pihak yang kalah, dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (5) R. Bg, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah yang tercantum pada amar putusan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Pasal Pasal Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 *Mesehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* oleh kami; **H.Yazid Bustami Dhalimunthe, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M.Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs.H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta di bantu oleh **Azhari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Ketua Majelis

d.t.o.

H.Yazid Bustami Dhalimunthe,S.H.

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. H.M.Ghozali Husein Nasution, S.H.,M.H. Drs.H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.

Hakim Anggota

d.t.o.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Azhari, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)